



# KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

Jln. Pocut Baren No. 20, Kota Banda Aceh, 23122

Telp. (0651) 637872 - 637874 Fax. (0651) 637873

email : sekretariat.kipbandaaceh@gmail.com, kpu.kotabandaaceh@gmail.com

**SALINAN**

RH

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/ PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota.

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2692/KU.03.3-SD/02/2025 Tanggal 7 Agustus 2025 Perihal Pelaksanaan PIPK untuk mendukung proses penyusunan LK Tahun 2025 Unaudited;

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.655792/2025 Tanggal 2 Desember Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH**

**KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.**

- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. Menyusun dan Menilai Tabel Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliaanya.
  - b. Menyusun dan Menilai Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas.
  - c. Menyusun dan Menilai Pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan komunikasi.
  - d. Menyusun dan Menilai Pengujian Atribut Pengendalian.
  - e. Menyusun dan Menilai Pengujian Pengendalian Aplikasi.
  - f. Menyusun dan Menilai Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan.
  - g. Menyusun dan Menilai Laporan Hasil Akhir Penilaian Penerapan PIPK.
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusunan DAN Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuanagn Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Agustus sampai dengan Desember Tahun 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 8 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDA ACEH,  
Ttd.

ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Nanda Ermanda

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BANDA ACEH

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM  
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

PERSONIL TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1	TIM Penyusun	Muhammad Ali, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
		Ade Suci Ramadhani, SE	Bendahara Pengeluaran
		Maulida, A. Md	BPP/Oeperator Sakti, Modul GL Pelaporan, Falidator, Monsakti, Sprint dan Siproaksi
		T. Faisal Noorhidayat	Operator Persediaan dan Asset tetap
		Eva Maulidia Putri, S.IP., MM	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM
		Zaini	Staf Pelaporan dan Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 8 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDA ACEH,  
Ttd.

ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

 Nanda Ermanda

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 28 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM  
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

PERSONIL TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1	TIM Penilai	Muhammad Ali, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
		Nanda Ermanda, SE., M.Si	Kasubbag Teknis dan Hukum
		Vera Sisca HS, S.Sos., M.Si	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
		Laila Qadri, SH., MH	Kasubbag Parmas dan SDM
		Yulinda, A.Md	Staf Pelaksana
		Dewi Sri Untari	Staf Pelaksana
		Yulia	Staf Pelaksana
		Nurul Akmal	Staf Pelaksana

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 8 Agustus 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDA ACEH,  
Ttd.  
ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

  
Nanda Ermanda